



**PUTUSAN**

**NOMOR 634/PDT/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**ANY INDRIJANI, S.H., M.H.**, berkedudukan di Jalan Jalan Nias III / I

Lingkungan Tegalboto, RT 002 / RW 034 Kelurahan dan Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MUCH. FAHIM, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Mendut V No.1 Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Pemanding;

**MELAWAN**

1. PT. PANIN BANK Tbk., PUSAT Cq. PT. PANIN BANK Tbk., KCU

JEMBER Cq. PT. PANIN BANK Tbk., KCP BANYUWANGI, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 50 - B, Kel Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten

Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para

Pegawai Panin Bank 1. Faruk B,SH L.L.M. 2.

Sudarso,SH.,M.Kn., 3. Marcella Sanny Wiryanto,SE., 4.

Leonardo Alim,SH., 5. Arjadi Sekio., beralamat Jalan Ahmad

Yani No 5 B Kelurahan Pengajuan Kecamatan dan Kabupaten

Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27

Pebruari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/ Terbanding;



2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

JEMBER, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi No.344 A Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Mohamad Lukman Saleh,SH., 2. Yuniartoro Sudrajad,SH.M.H.,M.Si 3.Suherman,SH., 4.Eldilla Arbiari Maghfiroh,SE., beralamat di Jalan Slamet No.344 A Patrang Jember berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Pebruari 2020;  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/ Terbanding;

**DAN**

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

BANYUWANGI, bertempat tinggal di Jl. DR. Sutomo No.54 Banyuwangi,  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding

PENGADILAN TINGGI tersebut;

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Juli 2020 Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Byw dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA.**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Pebruari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 11 Pebruari 2020 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Byw sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT telah menanda tangani surat perjanjian Kredit terkait tentang Pinjaman Fasilitas Kemilikan Rumah dalam bentuk Pinjaman Angsuran (KPR –PA ) dengan TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian Nomor : 164 tanggal 22 April 2016, yang dibuat dihadapan FANY YULISTIANTO SETIABUDI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris di Banyuwangi berikut dengan segenap perubahan/penambahan, dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 325/ 2016 tanggal 20 Mei 2016. Peringkat I (pertama) atas nama PT.BANK PANIN Tbk, BERKEDUDUKAN di Jakarta Pusat;
2. Bahwa awalnya angsuran pinjaman PENGUGAT kepada TERGUGAT I berjalan lancar sesuai tanggal jatuh tempo, baik pinjaman pokok beserta bunganya telah dibayar oleh Penggugat, akan tetapi karena adanya gangguan kesehatan Penggugat yang terus menurun sering sakit, sehingga berpengaruh terhadap aktifitas kerja Penggugat juga adanya penurunan omset usaha Penggugat yang di bali, menyebabkan pembayaran pinjaman angsuran kepada Tergugat I tidak lancar;
3. Menyadari akan hal tersebut mengharuskan Penggugat sering berada di bali, untuk membenah dan menata kembali usaha yang ada disana dengan harapan kelak, jika usahanya pulih normal kembali dan berjalan lancar, tentunya akan berdampak terhadap kelancaran pembayaran angsuran pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR –PA) Penggugat, kepada Tergugat I, akan tetapi tiba tiba sekitar bulan Agustus 2019, Penggugat menerima surat dari Tergugat I sebanyak 4 (empat) lembar surat sekaligus, dengan tanggal dan bulan yang berbeda, Akan tetapi isi suratnya sama, yaitu tentang : **tagihan pembayaran;**

Halaman 3 Putusan Nomor 634/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah diterimanya ke 4 (empat) lembar surat yang berisi tagihan, oleh Penggugat dengan niat dan itikad baik, Penggugat bersedia untuk membayar cicilan angsuran sebesar Rp.64.000 .000,- (enam puluh lima juta rupiah), sebagaimana tersebut dalam surat tagihan pembayaran per/April 2019, akan tetapi Niat dan Itikad baik Penggugat untuk membayar angsuran tersebut ditolak, dan Penggugat dipaksa untuk menanda tangani surat – surat tersebut, kalau tidak bersedia tanda tangan maka rumah untuk segera dikosongkan dan akan segera dilelang, hal inilah yang dirasa sangat memberatkan Penggugat, ada unsur pemaksaan oleh Para Tergugat;
5. Bahwa kemudian Penggugat menerima Surat Somasi dari Tergugat I, ter tanggal Jember 14 Oktober Nomor : 204/JEE/EXT/19. Akan tetapi surat tersebut baru Penggugat terima sekitar tanggal 21 Oktober Yang isinya Penggugat telah dianggap lalai, gagal bayar oleh Tergugat I, dengan kelalaiannya tersebut Penggugat wajib menyelesaikan pembayaran kewajiban hutang seketika dan sekaligus lunas seluruhnya kepada Tergugat I (Bank Panin) sesuai catatan administrasi berjumlah sebesar Rp. 709,619,029,74 (tujuh ratus sembilan juta, enam ratus sembilan belas ribu, duapuluh sembilan rupiah). Dalam waktu 14 hari terhitung sejak diterima Surat Tegoran / Surat Somasi ini;
6. Bahwa setelah lewat waktu 14 hari, dari diterimanya surat somasi tersebut, Penggugat tidak juga bisa menyelesaikan seluruh kewajiban – kewajiban tersebut maka Tergugat I akan melakukan upaya hukum paksa dengan menjual lelang barang Jaminan Tergugat melalui Kantor KPKNL Jember atau melakukan upaya hukum yang lain. Dengan surat somasi tersebut tentunya sangat memberatkan Penggugat untuk memenuhi seluruh kewajiban secara tunai dan seketika, dengan opsi termin waktu yang sangat pendek (*hanya dalam waktu 7 hari terhitung setelah terimanya surat*) hal ini dirasa sangat

Halaman 4 Putusan Nomor 634/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan dan memberatkan Penggugat, sebagai bentuk perjanjian paksa, (*Dwang contract*);

7. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirim surat tertanggal, 21 Oktober 2019 nomor : 001/SK/FH-Partn/X/2019, yang ditujukan kepada TERGUGAT,I. Perihal : Surat tanggapan atas Somasi Tergugat berupa permohonan untuk menyelesaikan Kewajiban, tanggungan Penggugat, melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan, dan meminta waktu kepada Tergugat (PT.BANK PANIN Tbk ) untuk menjual sendiri asset / barang jaminan, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan surat permohonan Penggugat tersebut tidak ditanggapi /direspon oleh Tergugat;
8. Bahwa Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan, (*financial intermediaries*), sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian, dalam fungsinya mentransfer dana -dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lender*) kepada peminjam (*borrowers*). sebagai lembaga intermediasi terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait yaitu *hukum dan kepercayaan*, berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan dibanknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit;
9. Bahwa perjanjian kredit bank belum terdapat pengaturannya secara khusus,sehingga dalam pelaksanaannya diserahkan kepada kehendak para pihak yang mengikatkan diri, dalam keadaan seperti itu kedudukan debitur pada posisi yang tidak menguntungkan, tidak mempunyai nilai tawar dan lebih diarahkan oleh debitur (bank) untuk menerima dan tidak bisa menolaknya, tentang klausula perjanjian yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya, yang mau tidak mau harus ditanda tangannya, walaupun hal itu merugikan Penggugat, keadaan seperti inilah yang terjadi dan dialami

Halaman 5 Putusan Nomor 634/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat diharuskan menanda-tangani surat perjanjian yang telah dipersiapkan;

10. Bahwa salah satu prinsip dan asas umum dalam mengadakan suatu perjanjian adalah "**Asas Kebebasan Berkontrak**" artinya para pihak bebas untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang akan dibuat, kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia berkeinginan atau tidak berkeinginan membuat suatu perjanjian, bahwa seorang menurut hukum, tidak dapat dipaksakan untuk memasuki suatu perjanjian;
11. Bahwa berdasarkan prinsip dan asas umum perjanjian yaitu adanya **kebebasan berkontrak** terbukti Tergugat I telah melanggar asas dan prinsip-prinsip dasar kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian, sehingga cukup beralasan apabila Tergugat I dikatakan telah Melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga perjanjian yang telah dibuat dan ditanda tangani Penggugat dan Tergugat I, untuk dibatalkan, (**Null and Void**), karena didalamnya mengandung unsur : **Dwang , Dwaling, Bedrog**, yang berakibat batalnya suatu perjanjian yang dibuat kedua belah pihak
12. Bahwa terhadap kemauan dan adanya itikat baik PENGGUGAT untuk menyelesaikan tanggungan dan kewajiban seharusnya ditanggapi secara serius oleh: TERGUGAT sebagai pihak kreditur, dalam rangka penyelamatan adanya kredit bermasalah dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum, diharuskan terlebih dahulu melalui tahapan tahapan yang ditempuh berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Penjadwalan Kembali (Reschedulling )*.
- b. *Persyaratan Kembali (Reconditioning )*.
- c. *Penataan Kembali (Restructuring )*.

Dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan kekeluargaan.

13. Bahwa Penggugat jauh sebelumnya selalu kooperatif dalam melakukan pembayaran pokok dan bunga setiap bulannya kepada Tergugat I, akan tetapi karena keadaan sekarang Penggugat sakit, maka beberapa bulan mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, baik hutang pokok maupun bunga, hal ini semata –mata karena keadaan Penggugat yang sakit, yang menghambat aktifitas Penggugat, sehingga pengenaan beban biaya bunga, dan denda keterlambatan yang dibebankan Penggugat dirasa sangat memberatkan, sehingga beralasan Penggugat melalui gugatan aquo hanya dikenakan kewajiban membayar Pokok Hutang tanpa dibebani pembayaran bunga dan denda keterlambatan.
14. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup untuk membayar tanggungan hutangnya kepada Tergugat I, akan tetapi minta tempo, karena Penggugat masih berusaha untuk menjual aset rumahnya yang berada di bali dan sekarang sedang dalam proses negosiasi harga.
15. Bahwa dalam proses negosiasi harga untuk pejualan rumah Penggugat yang berada di bali, tiba tiba pada Hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 2020 Penggugat mendapatkan Surat / foto pemberitahuan tentang Lelang Eksekusi atas rumah di Perumahan Gardenia Estate Blok G-23 Kelurahan Pakis Kec Banyuwangi Kab Banyuwangi, tercantum dalam SHGB No.281 / Kelurahan Pakis a/n Penggugat. Any Indrijani.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat I, dan Tergugat II yang secara tiba-tiba melakukan pengumuman Lelang Eksekusi atas tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum mengingat etikat baik Penggugat untuk melunasi hutangnya dengan menjual aset rumahnya tidak di respon oleh Tergugat I.

17. Bahwa Gugatan perkara ini didasarkan kepada bukti bukti yang kuat, sehingga patut dan beralasan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada upaya hukum banding kasasi;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, perkenan mohon kepada Yang Terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat dan dokumen yang telah ditanda tangani bersama antara Penggugat dan Para Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengambil langkah penyelamatan kredit bermasalah dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum, melalui alternative penanganan dengan cara :Penjadwalan Kembali (Reschedulling). Persyaratan Kembali (Reconditioning).Penataan Kembali (Restructuring ). terhadap Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan kekeluargaan;

Halaman 8 Putusan Nomor 634/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan atau menghentikan Penggugat dari membayar beban biaya bunga dan denda keterlambatan selama proses pemeriksaan perkara aquo berlangsung dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan untuk membatalkan dan atau menunda proses pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II;
7. Menghukun Tergugat I. untuk membayar biaya perkara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Juli 2020 Nomor 42/Pdt.G/ 2020/PN Byw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

## Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.224.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi Penggugat/Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Juli 2020 Nomor 42/ Pdt.G/ 2020/PN Byw, tersebut;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 dan pada tanggal 11 Agustus 2020 kepada Para pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

Halaman 9 Putusan Nomor 634/PDT/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2020, dan pada tanggal 11 Agustus 2020 pada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut diatas secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Juli 2020 Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Byw serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Juli 2020 Nomor 42/PdtG/2020/PN Byw dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang – undang Nomor 20 Tahun 1947 peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 10 Putusan Nomor 634/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Juli 2020 Nomor 42/ Pdt.G/ 2020/ PN Byw yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **11 Nopember 2020** oleh **Rr Suryowati,SH.M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Sutanto,SH.,M.H.**, dan **Karel Tuppu,SH.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Nopember 2020** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu **Sri Wahyuni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Sutanto,SH.,M.H.

Rr Suryowati,SH.,M.H.

ttd

Karel Tuppu,SH.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd



Sri Wahyuni,SH.

Rincian biaya perkara :

Meterai ..... Rp. 6.000,

Redaksi..... Rp. 10.000

Pemberkasan..... Rp. 134.000

Jumlah..... Rp. 150.000.( seratus lima puluh ribu rupiah)